

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURHIKMAH ABBAS
NIM: 19.2600.036**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NURHIKMAH ABBAS

NIM: 19.2600.036

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum
Isi Ulang di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhikmah Abbas

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 3043 Tahun 2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M. Si
NIDN : 2011117702



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum
Isi Ulang di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhikmah Abbas

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 3043 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag (Ketua)

Abdul Hafid, M.Si (Sekertaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Mardayah (Almh) dan Ayahanda H. Abbas tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rahmawati, M.Ag dan Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Ibu Dr. Muliati, M.Ag, selaku dosen penguji pertama dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku dosen penguji kedua.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Kakak-kakak penulis yang selalu mendoakan dan menjadi support sistem selama ini
6. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara angkatan tahun 2019 untuk kebersamaan selama penulis menjalankan studi di IAIN Parepare. Dan keluarga besar KPM Desa Makkawaru yang selalu menghibur dan memberikan dukungan selama pengerjaan tulisan ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selama perjalanan studi banyak membantu, terutama yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberika rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 01 Desember 2023
17 Jumadil Awal 1445 H

Penulis



Nurhikmah Abbas
NIM. 19.2600.036

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 22 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan
dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 01 Desember 2023
Penyusun,



Nurhikmah Abbas
NIM. 19.2600.036

ABSTRAK

NURHIKMAH ABBAS. Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang (di bimbing oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Abdul Hafid).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang, untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum, dan untuk menganalisis faktor yang menghambat dan mendukung dinas kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum di Kabupaten Pinrang. Dengan permasalahan bahwa belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teori kebijakan publik, teori manajemen, teori efektifitas organisasi, dan teori *siyāsah dustūriyah*


Hasil penelitian menunjukkan pertama, pelaksanaan peraturan terkait pembinaan, pengawasan serta perizinan depot air minum di Kabupaten Pinrang telah mematuhi aturan serta persyaratan yang telah dikeluarkan pemerintah. Kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yang merupakan bagian dari pemerintahan yang tugas melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal belum terlaksana secara maksimal. Terbukti dengan masih banyak depot air minum yang tidak mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Ketiga, adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan disebabkan beberapa faktor yaitu belum ada peraturan pelaksana untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, kurangnya dana dan tenaga petugas untuk melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran oleh pemilik depot air minum terhadap kewajibannya menjaga kualitas air minum, dan yang terakhir faktor sarana dan prasarana dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum memiliki laboratorium sendiri.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Kualitas, Air Minum

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Kebijakan Publik	11
2. Teori Manajemen	13
3. Teori Efektifitas Organisasi	15
4. Teori Siyusah Dusturiyah.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36

F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Implementasi Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan Perbub No. 6 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan	42
B. Peran Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang.....	54
C. Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendukung Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XXII



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Narasumber dari Pemerintah	35
3.2	Narasumber dari Masyarakat	36
4.1	Daftar Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kec. Wattang Sawitto	59



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang	55



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	II
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV
3	Surat Telah Melakukan Wawancara	V
4	Pedoman Wawancara	VI
5	Surat Keterangan Wawancara	VIII
6	Dokumentasi Wawancara	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِي	fathah dan ya	ai	a dan i
نَوُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / يَئِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَئِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نَوُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta mabudah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعِمُّ : nu‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, Istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Miaslanya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهُ *Dīnullah* بِاللّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid,

Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
ط	= صلى الله عليه وسلم
دن	= بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranta sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air bersih (*fresh water*) merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi manusia, dimana ketersediannya harus tetap terjamin dalam waktu, kuantitas, dan juga kualitasnya. Kebutuhan air bersih menjadi masalah di berbagai negara, terutama negara dengan jumlah penduduk yang tinggi.¹ Air menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk manusia sehingga air itu sendiri sama sekali tidak dapat digantikan oleh senyawa lain terutama digunakan sebagai air minum. Air minum menjadi sangat penting karena manusia sangat memerlukan air, hampir 70-80% tubuh manusia membutuhkan dan mengandung yang namanya air. Manusia yang kekurangan air akan mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, yang menjadi komponen yang paling penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah air.²

Air merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, air dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Pasokan air yang memadai, aman dan mudah diakses harus tersedia di seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses terhadap air bersih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.³

Lingkungan hidup yang baik dan sehat salah satunya yaitu kebutuhan air yang bersih. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari air. Dimana pentingnya air bagi kehidupan semua makhluk hidup di dunia sehingga air merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan air tidak terlepas dari berbagai kegiatan sehari-hari mulai dari air yang

¹ Fauzy Faisal A, "Permasalahan Pencemaran Dan Penyediaan Air Bersih Di Perkotaan Dan Pedesaan," 2015, 1–10.

² Nadya Prameski P and Anis Fuadah Z, "Manfaat Air Minum Bagi Kesehatan Peserta Didik Pada Tingkat MI/SD," *Al-Adzka* 10, no. 1 (2020): 33–42.

³ Bambang Wispriyono and Zakianis, "Peta Jalan Pengawasan Kualitas Air Minum Nasional (2020 - 2030)" (Jakarta, 2019).

digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan aktifitas lainnya. Terdapat berbagai kebutuhan yang menggunakan air sehingga bukan hanya memperhatikan jumlah air tetapi juga mutu air yang diperlukan untuk penggunaan tertentu seperti untuk kebutuhan minum sehari-hari.

Definisi air minum dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:

“Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”⁴

Air yang dapat diminum juga harus terbebas dari bakteri yang berbahaya dan ketidakmurnian secara kimiawi. Berdasarkan syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), air minum yang ideal adalah yang aman untuk dikonsumsi, jernih, tidak berbau, tidak berasa aneh, bersuhu wajar, bersih dari bakteri, dan mengandung sedikit jumlah mineral.

Air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu air yang telah lulus uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediaan air sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis, seperti yang air yang disediakan PDAM, air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik, dan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat yaitu air minum isi ulang yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang.⁵

Penjualan air minum isi ulang di Indonesia semakin diminati masyarakat dikarenakan menjadi alternatif dari air minum dalam kemasan. Hal ini terjadi karena harga air minum isi ulang lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan, dan juga masyarakat yang membeli air minum isi ulang diantar kerumah masing-masing sehingga menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari. Tetapi adanya air minum isi ulang ini

⁴ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

⁵ Sari Ramadhana and Sri Walny Rahayu, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (2017): 195–205.

dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti kualitas air minum yang tidak terjamin.

Persoalan mengenai air minum isi ulang terkait dengan pentingnya kesehatan masyarakat. Dimana air minum khususnya air minum isi ulang harus diawasi dan diberikan perhatian yang lebih dari para pihak yang berkaitan baik itu pemerintah maupaun oleh pelaku usaha itu sendiri dengan memperhatikan kualitas air, keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 dan Pasal 5 membahas Hak dan Kewajiban Konsumen. Salah satunya pada Pasal 4 huruf a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”⁶. Apabila melanggar Undang-Undang tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah diatur.

Dalam hal ini, kualitas air minum yang bersih dan sehat serta yang layak dikonsumsi harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

“Pasal 5:

- 1) SBMKL dan persyaratan kesehatan media air ditetapkan pada:
 - a. Air Minum
 - b. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi; dan
 - c. Air untuk Kolam Renang, Air SPA, dan Air untuk Pemandian Umum.
- 2) SBMKL media air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Fisik;
 - b. Biologi;
 - c. Kimia; dan
 - d. Radiaktif.

⁶ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

- 3) Persyaratan Kesehatan pada air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Air dalam keadaan terlindungi dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor;
 - b. Aman dari kemungkinan terkontaminasi;
 - c. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk air minum harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
- 4) Prinsip higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas air minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan.”⁷

Setiap depot air minum isi ulang wajib mempunyai keterangan tanda telah terdaftar dan sertifikat *laik hygiene*. Sertifikat laik sehat/hygiene merupakan sertifikat yang diberikan kepada pengelola apabila telah memenuhi syarat uji laik hygiene baik secara umum maupun secara teknis dan kemudian hasilnya pemeriksaan menyatakan air tersebut telah memenuhi persyaratan kualitas air minum. Sertifikat *laik hygiene* sementara hanya berlaku 6 bulan sedangkan sertifikat laik hygiene tetap berlaku selama 3 tahun dan wajib untuk diperbarui.⁸

Perkembangan depot air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang mulai meningkat, hal ini dapat dilihat dari keberadaannya di mana-mana. Air minum isi ulang diminati masyarakat Kabupaten Pinrang karena menjadi alternatif karena selain mudah didapatkan, harganya juga relatif mudah dibandingkan air minum kemasan dan juga air minum isi ulang yang dijual di minimarket.

Dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringan, terdapat aturan mengenai depot air minum isi ulang. Pada Pasal 5 ayat 2 huruf t yang berbunyi “Izin Depot Air Minum Isi Ulang”, kemudian pada ayat 4 huruf h yang

⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

⁸ Eliza Fitria, *Kajian Kesehatan Lingkungan Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang* (Pekalongan: NEM, 2022).

berbunyi “Laporan Hasil uji kualitas air (khusus untuk Depot Air Minum)”⁹. Dari Peraturan Bupati Pinrang tersebut dapat dikatakan bahwa semua Depot Air Minum Isi Ulang harus memiliki izin serta memiliki kualitas air yang baik.

Keberadaan depot air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya yakni depot air minum isi ulang yang telah mengikuti ketentuan kualitas air minum isi ulang yang diatur oleh pemerintahan dapat menyediakan air minum yang berkualitas dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan harga murah dan menyediakan secara berkala kebutuhan rumah tangga. Kemudian dampak negatifnya seperti yang dijelaskan diatas bahwa dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air minum Isi Ulang sehingga merugikan masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan daerah yaitu Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk mengawasi peredaran air minum isi ulang yang telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari.

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kualitas air minum isi ulang.

Beberapa hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan terdapat beberapa depot air minum isi ulang yang belum memenuhi ketentuan yang diterapkan seperti terdapat air minum isi ulang yang berbau bahkan berpasir, kemudian galon yang tidak dibersihkan setelah digunakan diisi kembali air minum

⁹ Pasal 5 ayat 2 huruf t dan ayat 4 huruf h Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.

diberikan kepada konsumen, dan juga pemakaian galon yang sudah tidak layak seperti galon sudah lama masih digunakan dan ditambah dengan lakban.

Hal inilah yang menjadi permasalahan dan menandakan masih kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang terhadap kualitas air minum isi ulang. Permasalahan kualitas air minum isi ulang ini perlu dilakukan perhatian khusus karena menyangkut kesehatan masyarakat sehingga perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan secara merata terhadap semua depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa peran Dinas Kesehatan dalam dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang perlu dilakukan untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas air minum isi ulang di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan Perbub No. 6 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan Perbub No. 6 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai ilmu bagi pembaca dan penulis, berikut manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya fakultas hukum, memberikan kontribusi dan memperkuat penelitian sebelumnya serta menjadi sumber informasi dan bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan kualitas air minum isi ulang sehingga layak untuk didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dalam bidang Hukum.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca (seluruh masyarakat) tentang kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian ini serta mengetahui dan memperjelas persamaan dan perbedaan substansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum di Kota Medan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air minum, serta apa saja faktor penghambat Dinas Kesehatan dalam memaksimalkan pengawasan dari kualitas depot air minum.

Hasil penelitiannya adalah terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh depot air minum berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Pelaksanaan perizinan depot air minum di Kota Medan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Faktor penerbitan izin yang belum terkordinasi, dan lemahnya pengawasan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan di Kota Medan sehingga menyebabkan banyaknya depot air minum ilegal beroperasi.¹⁰

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena peneliti menitik fokuskan pada peran dari Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan pengawasan kualitas air minum di Kabupaten Pinrang.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Aksa Ramadhan dengan judul “Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Depot Air Minum di Kabupaten

¹⁰ Muhammad Iqbal, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Takalar”. Tujuan dai penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang serta mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan senyatanya.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan Depot Air Minum di Kabupaten Takalar yaitu mempunyai peran yang sangat berpengaruh besar dalam pengawasan depot air minum yang layak konsumsi di Kabupaten Takalar. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang belum cukup terealisasi dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dalam pengawasan kualitas depot air minum isi ulang yang menggunakan lima indikator, yaitu Asistensi, Bimbingan Teknis, Uji Petik, Monitoring, dan Evaluasi.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini menilai kinerja Dinas Kesehatan dalam pengawasan kualitas depot air minum isi ulang dengan lima indikator, kemudian lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Kabupaten Pinrang.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Paramita Yuliani dengan judul “Efektifitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone”. Hasil penelitiannya yakni upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal, sebagaimana realita yang terjadi di lapangan dimana masih adanya depot air minum yang tidak mendapatkan pengawasan berkala oleh Dinas Kesehatan sehingga adanya keluhan dari masyarakat kota watampone bahwa masih ada air

¹¹ Aksa Ramadhan, “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Di Kabupaten Takalar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

minum isi ulang yang tidak layak untuk dikonsumsi yang beredar di masyarakat. Kemudian kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam mengefektifkan pengawasan kualitas depot air minum isi ulang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya substansi hukum itu sendiri.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada Efektifitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Definisi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Menurut istilah kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asa yang dijadikan pedoman dan dasar dari rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakan ini diberlakukan untuk pemerintahan, kelompok atau organisasi, serta untuk individu. Sedangkan kata publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Menurut istilah publik yaitu sekumpulan orang yang mempunyai pandangan yang sama tentang suatu masalah, setidaknya memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu hal.

Thomas R. Dey mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

¹² Paramita Yuliani, “Efektifitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bone” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021).

(*whatever government chooses to do or not to do*)”. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik itu merupakan serangkaian tindakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang tujuannya demi kepentingan seluruh masyarakat.¹³

Seorang pakar Inggris, W.I. Jenkins, menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi”. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.¹⁴

Lemieux seorang pakar Prancis merumuskan kebijakan publik sebagai “produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu”¹⁵

Anderson mengemukakan elemen-elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

- a. “Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan didalamnya terdapat tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukukan.
- d. Kebijakan publik yang bersifat positif (artinya tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan yang bersifat negatif (artinya keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

¹³ Awan Y. Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 18.

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15.

¹⁵ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.

- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).¹⁶

Berdasarkan pengertian dan beberapa elemen di atas maka kebijakan publik dapat dikatakan dibuat dalam kerangka “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan juga sasaran tertentu yang diinginkan.” Kebijakan publik ini memiliki kaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya apa yang ingin dilakukan.

2. Teori Manajemen

Secara etimologis, manajemen merupakan seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses mengelola atau pengelolaan sesuatu. Secara umum, manajemen merupakan suatu proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Manajemen ini termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan. Dalam kerangka organisasi, manajemen dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh sebuah kelompok orang atau entitas untuk mengarahkan usaha mereka secara bersama-sama, menggunakan sumber daya yang ada, dengan tujuan mencapai sasaran organisasi.¹⁷

Menurut James A.F. Stonner, “manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Heene dan Desmidt, “manajemen merupakan serangkaian kegiatan manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.”¹⁸

¹⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 14.

¹⁷ Ahmad Ridha T and Mahlia Muis, *Teori Manajemen* (Pekalongan: NEM, 2022).

¹⁸ Riinawati, *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019). 10

Peran manajemen adalah prinsip yang harus ada dalam manajemen sebagai panduan bagi manajer (individu yang mengelola manajemen) untuk menjalankan tugas mereka dengan tujuan mencapai sasaran. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut James A.F. Stonner ada empat, yaitu sebagai berikut:

a. *Planning*

Perencanaan (*Planning*) mencerminkan bahwa seorang manajer telah mempertimbangkan tujuan dan tindakan yang akan diambil sebelum melaksanakannya. Unsur-unsur perencanaan meliputi: 1) mengidentifikasi kunci masalah, 2) mendapatkan arahan dari manajemen tingkat atas, 3) mengembangkan rencana organisasi, 4) meninjau ulang rencana yang telah disusun.

b. *Organizing*

Organisasi atau pengorganisasian berarti manajer mengelola koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi.

c. *Leading*

Leading adalah kemampuan untuk menginspirasi atau memotivasi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

d. *Controlling*

Controlling atau pengawasan merupakan proses yang memastikan bahwa rencana tetap terlaksana dengan efektif.¹⁹

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan kegiatan-kegiatan kerja dengan melaksanakan fungsinya seperti *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, *directing* dan *controlling* untuk mengkoordinir anggota-anggota organisasi agar tercapainya pekerjaan-

¹⁹ Riinawati. *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi*, 22-24

pekerjaan secara efektif dan efisien. Jadi, setiap individu atau sekelompok orang melakukan pekerjaan atau aktivitas untuk mencapai tujuan maka itu dapat disebut dengan manajemen.

3. Teori Efektifitas Organisasi

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektifitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses.²⁰

Menurut Kurniawan, efektifitas merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari sebuah organisasi atau sejenisnya dengan tidak ada tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.²¹

Sedangkan pengertian organisasi menurut Stephen Robins, Organisasi merupakan kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang. Selain itu organisasi menurut Sondang P. Siagian yaitu sebuah bentuk persekutuan dari sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan serta terikat

²⁰ Dipta Kharisma and Tri Yuningsih, "EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG," *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2017). Hlm. 4

²¹ Euis Trisnawati, "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Di Balai Pemulihan Dan Pengembangan Sosial (BP2S) Provinsi Banten" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016).

secara formal dalam suatu ikatan hierarki, dimana selalu terdapat hubungan antara sekelompok orang yang disebut dengan pimpinan dan sekelompok orang yang disebut staf.²²

Jadi efektifitas organisasi merupakan kemampuan sebuah organisasi dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan sumber dayanya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengertian lainnya yaitu efektifitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sama antara pimpinan dan karyawan guna memenuhi kebutuhan bersama.

Duncan mengemukakan ukuran efektifitas suatu organisasi yang dapat digunakan dalam mengukur efektifitas suatu program baik itu program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta terdapat 3 aspek, yaitu:

1. Pencapaian tujuan
2. Integritas
3. Adaptasi

4. **Teori *Siyasah Dustūriyah***

Siyāsah dustūriyah adalah bagian dari *Fiqih Siyāsah* yang membahas mengenai masalah perundangan-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Maksudnya, Undang-Undang itu mengacu pada konstitusinya yang tercermin di dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syariat yang telah disebutkan di dalam al-Quran. Hal-hal mengenai *siyāsah dustūriyah* tidak pernah lepas dari dalil-dalil kully, yaitu al-Quran, Hadits, *maqasid al-syariah*, serta semangat islam dalam mengatur anggota masyarakat.²³

²² Eliana Sari, *Pertumbuhan Dan Efektifitas Organisasi: Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi* (Jakarta: Jayabaya University Press, 2007).

²³ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2019).

Siyāṣah dustūriyah juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Kemudian juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan juga hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak dari warga negara yang mana wajib dilindungi.²⁴

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa “prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.”²⁵ Beberapa indikator dalam teori *siyāṣah dustūriyah* antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Pemerintahan yang baik;
- d. Nilai-nilai agama dan Perundang-undangan.

Siyāṣah dustūriyah adalah kaitan antara pemerintahan suatu daerah atau wilayah dengan penduduknya dan juga struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Lingkup dari *siyāṣah dustūriyah* mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan rumit. Permasalahan yang muncul dalam studi *siyāṣah dustūriyah* selalu berkaitan erat dengan dua elemen utama, yaitu ayat-ayat Alquran dan Hadis.²⁶

Dalam kajian pokok bahasan ini *Fiqh Siyāṣah dustūriyah* terbagi menjadi tiga yaitu:

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

²⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

²⁶ Muhammad Faizur Ridha, “Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

- a. *Siyāsah Tasri'iyah* berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada.
- b. *Siyāsah Tandfidziah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat oleh badan legislatif. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau menteri)
- c. *Siyāsah Qoda'iyah* berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara (yudikatif). Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Pembahasan konstitusi tersebut memiliki kaitan dengan sumber-sumber dan kaidah-kaidah perundang-undangan serta sumber penafsirannya. Sumber material dari pokok-pokok perundang-undangan ini berhubungan dengan pemerintah dan rakyat yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.²⁷

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni terdapat dalam QS. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
 نَنزَعْنَا فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²⁷ Abduh Shomad, "Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Jember Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁸

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, kandungan dan makna surah an-Nisa ayat 59 yaitu, “Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakaiNYa, dan penuhilah panggilan rasul-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada al-qur’an dan assunnah itu adalah lebih baik bagi kalian daripada berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.”

Siyāsah dustūriyah sendiri memiliki tugas yang penting dari pemerintah dan aparatnya yaitu adanya jaminan kesejahteraan, keamanan, ketertiban di dalam masyarakat yang harus berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Dengan demikian, hal yang penting yang berkaitan dengan *siyāsah dusturiyāh* yaitu pembuatan Undang-Undang dan menghasilkn kebijakan penguasa atau pemerintah yang isinya berbagai macam aturan untuk kemaslahatan manusia dan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implement* yang artinya melaksanakan, menjalankan, dan menerapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi artinya pelaksanaan, penerapan. Implementasi adalah sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, dan juga kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Salah satu proses penting dalam siklus kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah konsep yang lebih dari sekadar pelaksanaan kebijakan. Meskipun sering dianggap sebagai langkah untuk menjalankan apa yang telah diputuskan oleh lembaga legislatif atau pembuat kebijakan, tahap ini sebenarnya memiliki pengaruh yang signifikan.²⁹ Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh entitas pemerintah, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, esensi dari tugas implementasi adalah mengembangkan suatu rangkaian kerja sama yang memungkinkan pencapaian tujuan kebijakan publik dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan berperan sebagai penghubung antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya melalui kegiatan pemerintah, yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat.³⁰

²⁹ Regina Veranty Damopoli, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu)," *Jurnal Politico* 3, no. 1 (2016): 13.

³⁰ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–100.

Menurut Charles O. Jones, dalam “*An introduction to the study of public policy*”, menjelaskan bahwa kebijakan publik/pemerintah (*Public policy*) adalah antara hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Hakikat kebijakan pemerintah/publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan sesuai dengan konsep kebijakan tersebut, adapun beberapa kategori kebijakan pemerintah:

- a. *Policy Demands* (tuntutan kebijakan), merupakan tekanan atau desakan yang diberikan kepada pejabat pemerintah oleh pihak lain, dengan tujuan untuk mendorong mereka agar mengambil tindakan tertentu atau sebaliknya untuk menghindari tindakan tertentu terkait dengan isu tertentu.
- b. *Policy Decisions* (keputusan kebijakan), yakni keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah dengan tujuan memberikan wewenang atau arahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- c. *Policy Statement* (pernyataan kebijakan), yakni pernyataan kebijakan adalah ungkapan resmi atau komunikasi resmi mengenai kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau publik, seperti Tap MPR, Keputusan Presiden, atau Dekrit Presiden, peraturan administratif, pernyataan tertulis, atau bahkan pidato dari pejabat pemerintah yang menunjukkan niat untuk mencapai tujuan pemerintah.
- d. *Policy Outputs* (keluaran kebijakan), yaitu merupakan wujud kebijakan pemerintah yang paling dapat dilihat dan dirasakan. Dapat dikatakan bahwa keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan hasil-hasilnya.
- e. *Policy Outcomes* (hasil akhir kebijakan), yaitu hasil atau konsekuensi yang benar-benar dialami oleh masyarakat, baik yang telah diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi, sebagai hasil dari

tindakan atau ketidakberhasilan tindakan pemerintah dalam berbagai bidang atau dalam mengatasi berbagai masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat.³¹

Jadi, Pelaksanaan kebijakan adalah suatu proses yang rumit sehingga tidaklah mudah untuk mengimplementasikannya. Banyak elemen yang memengaruhi kesuksesan dalam mencapai tujuan suatu kebijakan. Salah satu faktor yang bisa menjadi penghambat utama adalah isi dari kebijakan itu sendiri yang kadang-kadang dianggap bermasalah. Meskipun isi kebijakan dianggap baik, faktor lain dari sisi internal atau eksternal pelaksana kebijakan juga dapat menjadi penghalang dalam proses implementasi kebijakan.

2. Pembinaan

Definisi pembinaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Mathis, pembinaan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses tersebut terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara luas maupun secara sempit. Menurut Masdar Helmi pembinaan merupakan segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.³²

Menurut French dan Beli yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya *Pembinaan Organisasi* menjelaskan karakteristik dari pembinaan antara lain:

- a. Menekankan lebih pada proses organisasi daripada ke substansi konten;
- b. Menekankan kerja tim sebagai kunci untuk pembelajaran yang lebih efektif tentang berbagai perilaku;

³¹ Y. Abdoellah and Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. 22-23

³² Admin, "Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli," EduGoEdu, 2022, <https://www.edugoeu.com/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli/>.

- c. Mengutamakan manajemen yang berkolaborasi dalam budaya kerja tim;
- d. Memfokuskan pada manajemen yang berorientasi pada sistem keseluruhan;
- e. Menggunakan model “*action research*” atau penelitian tindakan;
- f. Melibatkan para ahli perilaku sebagai agen perubahan atau katalisator;
- g. Mencerminkan pemikiran tentang usaha perubahan dalam proses-proses yang sedang berlangsung;
- h. Memperhatikan hubungan kemanusiaan dan aspek sosial.³³

Adapun kesimpulannya yaitu pembinaan merupakan suatu proses yang tujuannya untuk membantu seseorang atau kelompok dalam mengembangkan potensi, pengetahuan, serta keterampilannya. Di dalam pembinaan sendiri terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pembina dan yang dibina, dimana pembina ini memberikan motivasi, arahan serta bimbingan kepada yang bersangkutan, sedangkan yang dibina ini dapat memberikan kerjasama, kepercayaan, serta partisipasi kepada pembina.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan saksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Apabila diperhatikan lagi, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yaitu sebuah rencana yang telah

³³ R. Robby Yendra M, “Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Bandar Lampung” (Universitas Lampung, 2017).

ditentukan sebelumnya apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan apakah tujuan itu telah tercapai.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah ditentukan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Menurut Henry Fayol, “pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.”³⁴

Menurut George R. Terry, definisi pengawasan sebagai berikut: “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if need to insure result in keeping with plan.*” Artinya, pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Suyanto, pengawasan merupakan upaya atau aktivitas untuk mendapatkan dan menilai fakta sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.³⁵

Pengawasan (*control*) mempunyai empat elemen menurut Robert N. Anthony dan John Deaden sebagai berikut: “a) *derector*, alat ukur untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap parameter yang di kontrol. b) *selector*, alat untuk menilai apa yang tercapai dengan cara membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. c) *effector*, alat untuk merubah perilaku jika perlu untuk mencapai apa yang diinginkan. d) *communication*, menyampaikan informasi tentang semua

³⁴ Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

³⁵ Angger Sigit Pramukti and Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

hal yang dicapai dan yang belum dicapai dan upaya untuk mencapainya.”³⁶

Berdasarkan berbagai penjelasan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah tindakan yang digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana awal. Selain itu, pengawasan bisa dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat sejalan dengan realitas.

b. Tipe - Tipe Pengawasan

Ada tiga (3) tipe-tipe pengawasan menurut Winardi dalam bukunya *Kepemimpinan dalam Manajemen*, antara lain:

1) Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil yang benar-benar terjadi berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang masih direncanakan. Pengawasan pendahuluan ini dibuat untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar tujuan sehingga koreksi dapat dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

“Adapun pengawasan pendahuluan meliputi:

- a) Pengawasan pendahuluan Sumber Daya Manusia;
- b) Pengawasan pendahuluan Bahan-bahan;
- c) Pengawasan pendahuluan Modal;
- d) Pengawasan pendahuluan Sumber-sumber daya finansial.”

2) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Cocurrent Control terdiri dari tindakan-tindakan para pengawas yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka.

³⁶ Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*.

Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat yang harus terpenuhi sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjut, atau dapat dikatakan “*double-check*”.

3) Pengawasan umpan balik (*Feed Back Control*)

Karakteristik yang mencolok dari pendekatan pengawasan umpan balik (*Feed Back Control*) adalah fokusnya pada data historis sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam tindakan-tindakan yang akan datang. Adapun sejumlah metode pada pengawasan *feed back*, antara lain:

- a) Analisis Laporan Keuangan;
- b) Analisis Biaya Standar;
- c) Pengawasan Kualitas;
- d) Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja.³⁷

Tipe pengawasan ini dikenal juga sebagai *past-action control*, yakni mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan yang hasilnya nanti akan dijadikan landasan untuk mengoreksi kegiatan-kegiatan dimana mendatang.

c. Fungsi Pengawasan

“Menurut Sarwanto fungsi pengawasan antara lain:

- 1) Sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana.
- 2) Sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai rencana.”

“Menurut Hisbuan, fungsi pengawasan adalah:

- 1) Sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar kontrol;
- 2) Sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan;
- 3) Untuk membandingkan pelaksanaan;

³⁷ Rahmawati Sururama and Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Jatinangor: Cendekia Press, 2020).

- 4) Untuk membandingkan pelaksanaan dengan standar menentukan defiasi-defiasi yang ada;
- 5) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan (defiasi) agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.”³⁸

d. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama pengawasan, seperti yang dijelaskan oleh Manullang dalam bukunya "Dasar-dasar Manajemen," adalah untuk mewujudkan rencana menjadi kenyataan. Untuk mencapai tujuan utama ini, pengawasan pada tahap awal bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan instruksi atau petunjuk yang telah diberikan, dan juga untuk mengidentifikasi kelemahan serta kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana. Hasil dari temuan-temuan ini kemudian dapat digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan, baik secara segera maupun di masa depan.³⁹

Menurut Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- 1) “Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencan;
- 2) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi;
- 3) Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien;
- 4) Untuk mengetahi kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan;
- 5) Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.”⁴⁰

³⁸ Yendra M, “Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Bandar Lampung.”

³⁹ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2014).

⁴⁰ Suadi. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*.

Menurut Wursanto, “pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.” Pengawasan ini menyangkut kegiatan yang membandingkan antara hasil nyata yang telah diacapi dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan jika pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka akan dilakukan koreksi seperlunya.⁴¹

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan dapat mengoreksi apa yang dilakukan apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian dari koreksi tersebut dapat dijadikan bahan untuk perbaikan di waktu mendatang.

4. Kualitas Air Minum Isi Ulang

Definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat baik buruknya, kadar, taraf, mutu, ataupun derajat sesuatu. Sesuatu dalam hal ini mewakili banyak hal, seperti suatu jasa, barang, keadaan ataupun lainnya. Menurut Goetch dan Davis kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.⁴² Menurut Philip B. Crosby, kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan atau standar lain yang telah ditentukan. Yang artinya, suatu produk akan dianggap berkualitas apabila spesifikasinya telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.⁴³

Menurut Acehpedia, “kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan uji kimia, fisik, dan biologi ataupun uji kenampakan (bau dan warna).”

⁴¹ Lilis Gustiani, “Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

⁴² Gusti Ayu A, Poniah Juliawati, and Dkk, *Manajemen Kualitas* (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2022).

⁴³ Anggi, “Pengertian Kualitas Dan Unsur-Unsur Dalam Manajemen,” accurate, 2022, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-kualitas/>.

Kualitas air adalah keseluruhan dari semua karakteristik parameter fisik, kimia, dan biologi air yang berpengaruh terhadap jenis peruntukan dalam mutu air. Dari setiap karakter air ini juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, reproduksi, dan pertumbuhan. Menurut Ritchie dan Schiebe kualitas air merupakan kumpulan berbagai parameter yang tidak dapat ditentukan dengan mudah dan juga tidak dapat ditetapkan standar yang memenuhi semua kegunaan dan kebutuhan pengguna. Seperti, parameter fisik, kimia, dan biologi air yang layak untuk dikonsumsi manusia sangatlah berbeda dengan parameter air yang pada petani untuk mengairi tanamannya.⁴⁴

Kualitas air adalah sifat-sifat mutu yang perlu ada untuk tujuan tertentu dalam penggunaan sumber-sumber air. Standar kualitas air membantu kita menilai kualitas air dari berbagai jenis sumber air. Adapun standarisasi kualitas air menurut Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup melalui tiga parameter utama sebagai berikut:

a. Syarat Fisika

- 1) Jernih atau tidak keruh;
- 2) Tidak berwarna dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya pada kesehatan;
- 3) Tawar, apabila secara fisik air memiliki rasa asin, manis ataupun pahit, artinya air itu tidak layak dikonsumsi;
- 4) Suhu normal, memastikan suhu air tidak panas yang sering terjadi akibat adanya pelarutan zat kimia pada saluran pipa;
- 5) Nilai kandungan Total Dissolve Solid (zat padat) tidak melebihi 1000 untuk air bersih dan 100 untuk air minum.

b. Syarat Kimiawi

⁴⁴ Asus Maizar Suryanto H, Renanda Baghaz D. S. P, and Sulastri Arsad, *Buku Ajar Kualitas Air Dan Pengelolaannya* (Malang: UB Press, 2022).

- 1) pH (derajat keasaman), disyaratkan kandungan pH mencapai 6 sampai 8 agar senyawa kimia tidak berubah menjadi racun;
 - 2) Besi (Fe), dimana kondisi air yang memiliki kandungan besi lebih dari 0,1 mg ditandai dengan warna air yang cenderung kuning. Ini dapat beresiko pada tubuh;
 - 3) Kesadahan, ditimbulkan oleh adanya kandungan sulfat dan karbonat, klorida dan nitrat. Tingkat kesadahan dalam air tidak lebih 500 mg/l karena dapat mengakibatkan terbentuknya lapisan kerak putih pada alat dapur dan kondisi perut yang mual;
 - 4) Nitrat dan Nitrit, pencemaran kedua zat ini bersumber dari tanah maupun tanaman, jika terkandung dalam air dengan jumlah berlebihan maka akan menghalangi aliran oksigen dalam tubuh;
 - 5) Timbal (Pb), pencemaran air dapat ditimbulkan oleh logam timbal (Pb) yang mengakibatkan gangguan ginjal, otak, hati, dan yang paling parah mengakibatkan kematian.
- c. Syarat Mikrobiologi

Memastikan air minum tidak terkontaminasi oleh bakteri *E. Coli* (*Escherichia Coli*) yang merupakan bakteri patogen yang menyebabkan gangguan pencernaan seperti muntaber dan diare. Adapun beberapa Coliform lain yang harus dihindari yakni *Salmonella Typhi* yang menyebabkan demam typhoid (tifus).⁴⁵

Kualitas air minum berdasarkan syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), air minum yang baik adalah air minum yang aman untuk dikonsumsi, tidak berbau, jernih, tidak berasa aneh, memiliki suhu yang wajar, bersih dari bakteri, serta mengandung sedikit jumlah mineral.⁴⁶


⁴⁵ Sekar Ningtyas K, "Standardisasi Kualitas Air Menurut Dinas Kesehatan Dan Dinas Lingkungan Hidup," Project Child, 2019, <https://projectchild.ngo/blog/2019/08/01/standardisasi-kualitas-air/>.

⁴⁶ Admin, "LIPI Menetapkan Standar Kualitas Air," LIPI, 2017, <http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-menetapkan-standar-air/>.

Persyaratan kualitas air minum isi ulang di Indonesia telah diatur di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Aturanlah yang harus dijadikan rujukan bagi pengusaha depot air minum isi ulang agar air yang diproduksi sehat dan baik, juga dapat di konsumsi oleh masyarakat sehari-hari.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan atau mengembangkan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan.⁴⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis diartikan sebagai suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran yang didasarkan logika keilmuan hukum yang dilihat dari segi normatifnya. Menurut Soerjono Soekanto “pendekatan yuridis adalah serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan dasar pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melaksanakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.”⁴⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu jenis dalam metode penelitian yang mengkaji masalah yang terjadi dan melihat fakta secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁹ Data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yakni di

⁴⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

⁴⁸ Rangga Suganda, ‘Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), 2859–2866.

⁴⁹ Nur Ahmad Fauzan, Syafa’at Anugrah Pradana, and Sunandar, “Eksplorasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Kabupaten Sidrap Di Bidang Pertanian: Peluang Dan Tantangan,” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.3424>.

Dinas Kesehatan dan beberapa Usaha-usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dan usaha depot air minum isi ulang di dua kecamatan di Kabupaten Pinrang dan masyarakat sebagai konsumen. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan lokasi terkait dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Setelah selesainya penyusunan proposal penelitian ini dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin meneliti. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan yaitu dimulai pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 15 Januari 2024.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif dimana data yang berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung tetapi umumnya dinyatakan dalam kata-kata.⁵⁰ Pada penelitian ini peneliti membuat sebuah gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.⁵¹

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Adapun data yang dimaksud adalah hasil wawancara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, petugas puskesmas, pengusaha depot air minum isi ulang dan masyarakat selaku konsumen dalam penelitian ini.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan melalui wawancara:

Tabel 3.1

Narasumber dari Pemerintahan

No	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang	Staf Dinas Kesehatan dan Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan (kesling)	1 Orang

⁵⁰ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil K, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

⁵¹ Muhammad Ardan and Dirga Achmad, "Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022).

2	Puskesmas Salo	Penanggungjawab Program Kesling	1 Orang
---	----------------	---------------------------------	---------

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Tabel 3.2
Narasumber dari Masyarakat

No	Narasumber	Kecamatan Paleteang	Kecamatan Wt. Sawitto
1	Depot Air Minum Isi Ulang	4	3
2	Masyarakat selaku Konsumen	3	1
	Jumlah	7	4

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan dapat diakses melalui membaca, melihat, atau mendengarkan. Data sekunder ini seringkali merupakan hasil pengolahan data primer yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait untuk dapat memecahkan masalah dalam penelitian.⁵² Untuk memperoleh data

⁵² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021).

yang diperlukan dalam penelitian digunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kejadian atau peristiwa. Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mengamati fenomena atau peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Peran dari Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air di Kabupaten Pinrang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi secara lisan yang dilakukan dua pihak, adapun bentuk dari wawancara yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tak terstruktur.⁵³ Wawancara menurut Esterbeg yang dikutip oleh sugiyono, adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat menkonstruksikan makna dalam suatu penelitian tertentu.⁵⁴

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, meskipun wawancara telah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan yang telah disediakan tetapi tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu 1 (satu) orang Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, 1 (satu) orang petugas

⁵³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

⁵⁴ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

puskesmas bidang kesling, 7 (tujuh) pengusaha depot air minum isi ulang, dan 2 (dua) masyarakat yang menjadi konsumen.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁵

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjarang atau mengolah data yang didapatkan sehingga menjadikannya data yang sistematis, akurat, mudah dipahami dan juga relevan dengan penelitian. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah proses yang terjadi setelah peneliti selesai melakukan pengumpulan data di lapangan. Langkah ini diperlukan karena seringkali data yang telah terkumpul belum memenuhi harapan peneliti atau belum sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁶

b. Pengkodean

Pengkodean atau melakukan pengklasifikasian data merupakan tahapan yang dimana data yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis nanti.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah pengolahan data dengan mengecek atau meninjau kembali data-data yang telah terkumpul untuk kemudian diketahui keabsahannya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.

⁵⁵ Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*.

⁵⁶ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada ketidakberbedaan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan situasi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷ Pengujian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Uji *Kredibility*

Uji *kredibility* dilakukan untuk memverifikasi bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Terdapat berbagai cara untuk menguji kepercayaan terhadap data, seperti: pertama, memperpanjang waktu pengamatan. Kedua, meningkatkan ketelitian dengan melakukan observasi yang lebih teliti, cermat, dan hati-hati. Ketiga, menggunakan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, waktu, dan teknik yang berbeda.

2. Uji *Transferability*

Pengujian *transferability* merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat pengambilan sampel. Oleh karena itu, agar orang lain lebih mudah memahami hasil penelitian kualitatif dan kemungkinan menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang lebih jelas, secara rinci, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit pada seluruh proses penelitian. Terkadang, peneliti memperoleh data yang diperlukan tanpa perlu

⁵⁷ Muhammad Kamal Zubair et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data langsung. Karena itu, dalam kasus semacam ini, dependabilitas penelitian harus diperiksa.

4. Uji *Konfirmability*

Pengujian *konfirmability* (penegasan, kebenaran) dalam penelitian kualitatif kadang-kadang disebut sebagai pengujian objektivitas data penelitian. Objektivitas penelitian mengindikasikan bahwa penelitian telah diterima oleh sejumlah individu. Pengujian konfirmabilitas adalah upaya untuk menguji hasil penelitian yang terhubung dengan bagaimana proses penelitian dilakukan.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan di mana data disusun, diklasifikasikan, dan digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema dengan tujuan untuk memahami maknanya. Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang faktual, sistematis, dan akurat terhadap fenomena yang sedang diselidiki.

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satunya model analisis data menurut Miles dan Huberman. Adapun menurut Miles dan Huberman terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data melibatkan serangkaian langkah setelah pengumpulan data primer dan sekunder. Langkah-langkah ini termasuk menyortir data, mengidentifikasi tema-tema, mengklasifikasikan data, fokus pada informasi yang relevan dengan bidang penelitian, menghilangkan data yang tidak diperlukan, menyusun data, dan membuat rangkuman dalam satuan analisis. Selanjutnya, data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

⁵⁸ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

2. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan hasil analisis data dalam bentuk naratif, di mana peneliti menjelaskan temuan data dengan uraian kalimat yang tersusun dengan rapi, menggambarkan hubungan antara kategori secara berurutan dan terstruktur.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, hasil kesimpulan sudah muncul, tetapi masih dapat berubah karena masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan informasi. Oleh karena itu, pada tahap ini, kesimpulan telah ditemukan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, yang akurat dan faktual.⁵⁹



⁵⁹ Harahap, *Penelitian Kualitatif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pinrang No. 6 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Implementasi adalah kebijakan penyelesaian keputusan untuk mencapai tujuan yang baik, tergantung bagaimana implementasi berjalan dalam mewujudkan proses perbaikan akhir. Oleh karena itu, diharapkan adanya implementasi yang baik dalam setiap program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kebijakan pemerintah daerah merupakan sebuah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

1. Pelaksanaan Permenkes No. 2 Tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Air minum adalah air yang sudah melalui berbagai proses pengolahan yang telah memenuhi syarat kesehatan. Air yang dapat diminum juga harus terbebas dari bakteri yang berbahaya dan ketidakmurnian secara kimiawi. Air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu air yang telah lulus uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Maka dari itu setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air yang diproduksi aman bagi kesehatan.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan bahwa:

“Pasal 5:

- 1) SBMKL dan persyaratan kesehatan media air ditetapkan pada:

⁶⁰ Muharrir Mukhlis, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah,” 2023, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>.

- a. Air Minum
 - b. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi; dan
 - c. Air untuk Kolam Renang, Air SPA, dan Air untuk Pemandian Umum.
- 2) SBMKL media air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Fisik;
 - b. Biologi;
 - c. Kimia; dan
 - d. Radiaktif.
- 3) Persyaratan Kesehatan pada air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Air dalam keadaan terlindungi dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor;
 - b. Aman dari kemungkinan terkontaminasi;
 - c. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk air minum harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
- 4) Prinsip higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas air minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan.”⁶¹

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa air minum yang aman bagi kesehatan itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan wajib dijalankan oleh setiap penyelenggara air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan maka tentu membutuhkan pengawasan. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum lebih lanjut diatur secara umum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“Pasal 47 ayat 1 dan 2:

- 1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SBMKL dan persyaratan kesehatan, persyaratan teknis,

⁶¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;

- 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga atau organisasi perangkat daerah terkait.”⁶²

Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum sesuai dengan aturan yang ada. Adapun pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang seperti melalui kegiatan inpeksi sanitasi. Inpeksi sanitasi sarana air minum isi ulang adalah suatu pengamatan ditempat atau lapangan terhadap keadaan sarana penyediaan air minum isi ulang, peralatan dan perlengkapannya yang kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas air minum isi ulang yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagaimana yang diungkapkan Ibu Herawati, SKM selaku Staf Dinas Kesehatan dan Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan bahwa:

“Kami dari Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang yang telah di permenkes, adapun bentuk pengawasannya dengan melakukan Inspeksi Sanitasi, Personal Hygiene, Pengambilan dan pemeriksaan sample air.”⁶³

Lebih lanjut Ibu Herawai, SKM mengungkapkan bahwa:

“dengan terbitnya Permenkes no. 2 tahun 2023 memebrikan ruang kepada kami untuk lebih memaksimalkan pengawasan, dikarenakan dengan adanya permenkes ini memberikan kami landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

⁶² Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

⁶³ Herawaty, SKM, Staf Dinas Kesehatan dan Penanggung Jawab Kesling, Wawancara di Dinas Kesehata Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

Kegiatan inspeksi sanitasi sarana penyediaan air minum isi ulang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang namun dalam pelaksanaannya biasa dilimpahkan kepada petugas Sanitarian Puskesmas setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang turun melihat langsung ke depot air minum isi ulang terutama mengenai pengawasan secara internal juga yang dilakukan oleh pengelola atau pengusaha depot air minum isi ulang. Dan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan ini dapat memaksimalkan kinerja dinas kesehatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kualitas air minum sehingga kualitas air minum isi ulang sesuai dengan persyaratan kesehatan, selain itu air minum yang dihasilkan harus aman bagi kesehatan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Dari analisis teori, peraturan yang dibuat dan dikeluarkan permenkes tentang persyaratan kualitas air minum isi ulang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum dengan menjamin kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi bersih, sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Adanya pemberian izin sebenarnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi penertib dan

fungsi pengatur. Fungsi penertib yang dimaksudkan adalah agar setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dan sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan izin yang telah diberikan.⁶⁴

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pengusaha atau terhadap suatu kegiatan tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar perusahaan. Izin merupakan salah satu alat hukum administratif yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan perilaku warga negara. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai pembebasan atau pengecualian atau pembebasan dari larangan.⁶⁵

Tujuan dari lahirnya perizinan dapat diperhatikan dari dua sisi yaitu: pertama, dilihat dari sisi pemerintahan yang mana memiliki tujuan yakni untuk melaksanakan peraturan sehingga terjadi ketertiban dalam pelaksanaan izin tersebut, tujuan selanjutnya yakni izin dapat menjadi sumber pendapatan daerah disebabkan setiap izin yang dikeluarkan pemerintah dikenakan retribusi yang mana dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, dilihat dari sisi masyarakat yang memiliki tujuan agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Depot air minum isi ulang merupakan usaha yang wajib memiliki izin usaha agar mudah dikontrol dikarenakan usaha ini menyangkut kebutuhan primer masyarakat yakni kebutuhan akan air minum. Di Kabupaten Pinrang, perizinan usaha, izin mendirikan bangunan, serta izin-izin yang lain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang

⁶⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁶⁵ Vera Rimbawani S, *Buku Ajar Hukum Perijinan* (Surabaya: UBHARA Press, 2020).

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya. Pada perda ini diatur secara umum tentang izin usaha depot air minum isi ulang. dan kemudian diatur secara jelas perizinin dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.

Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan usaha depot air minum yaitu:

- 1) Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat
- 2) Memiliki surat keterangan dari Kepala Puskesmas setempat
- 3) SITU, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan
- 4) Fotocopy izin gangguan (HO)
- 5) Dokumen lingkungan (Khusus untuk IRT)
- 6) Fotocopy Tnada Daftar Industri (Khusus untuk IRT)
- 7) Laporan hasil uji kualitas air (pemeriksaan khusus atau laboratorium, wajib melakukan pemeriksaan di sarana kesehatan yang ditunjuk dengan biaya yang ditanggung oleh pemohon).

Pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya Pasal 5 ayat 1 bahwa:

“Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan saran pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayan kesehatan di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.”⁶⁶

⁶⁶ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.

Perizinan secara umum seperti izin usaha (depot air minum), izin mendirikan bangunan, dan izin – izin yang lainnya di keluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari hasil wawancara narasumber yaitu Ibu Herawaty, SKM selaku Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dan juga Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan (Kesling), mengatakan bahwa:

“Izin usaha depot air minum isi ulang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kita di dinas kesehatan hanya memberikan rekomendasi. Jadi alurnya itu orang yang ingin membuka usaha DAM (Depot Air Minum) harus terlebih dahulu mengambil blangko di Dinas Penanaman Modal kemudian harus mengambil surat rekomendasi dari Puskesmas setempat baru kemudain dibawa kesini, tetapi disini tidak langsung diberi surat rekomendasi tetapi kita harus mengambil sample airnya apabila hasilnya airnya belum memenuhi syarat maka kita melakukan pembinaan kepada pemilik tersebut dan melihat apa saja yang menyebabkan hasilnya tdk memenuhi syarat, dan setelah pemeriksaan ulang dan hasilnya sudah memenuhi syarat maka kita memberikan surat rekomendasi untuk di bawa ke Dinas Penanaman Modal untuk di terbitkan izinnya.”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun izin usaha telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP namun pengawasan terhadap pelaksanaan izin tersebut tetap menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, hal itu telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Di Kabupaten Pinrang, depot air minum isi ulang berjumlah 224 yang tersebar di 12 kecamatan. Semua itu telah memiliki izin usaha. Berdasarkan

⁶⁷ Herawaty, SKM, Staf Dinas Kesehatan dan Penanggung Jawab Kesling, Wawancara di Dinas Kesehata Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke beberapa tempat usaha depot air minum isi ulang di dua kecamatan di Kabupaten Pinrang dengan pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu, apakah usaha depot air minum isi ulang bapak/ibu memiliki izin usaha?

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabaruddin selaku pegawai depot air minum Ikhwan Water di Kecamatan Paleteang yang menjelaskan bahwa depot air minum Ikhwan Water telah memiliki izin usaha yang masih berlaku sampai sekarang. Depot ini juga taat terhadap administrasi yang ada dikarenakan pemilik depot air minum ini memiliki salah satu staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Dan juga izin usaha ditempel di bagian depan agar konsumen dapat melihatnya.⁶⁸

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu A. Anti selaku pemilik depot air minum Fathin yang berada di Kecamatan Wattang Sawitto, menjelaskan bahwa depot air minum Fathin mempunyai izin usaha, menurut ibu A. Anti izin usaha depot air minumnya tidak ditempel atau diperlihatkan tetapi jika ada konsumen yang ingin melihatnya maka akan diperlihatkan. Beliau juga mengatakan tidak akan berani membuka usaha tanpa adanya izin yang dimiliki karena tempat/lokasinya tepat berada di tengah kota.⁶⁹

Dan beberapa usaha depot air minum yang telah diwawancarai memiliki jawaban yang hampir sama yakni telah memiliki izin usaha dan ada beberapa yang tidak menunjukkan izin usahanya mereka hanya menempelkan beberapa hasil laboratorium dari sample air yang sudah di periksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa usaha depot air minum isi ulang di dua kecamatan di Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan

⁶⁸ Muhammad Sabaruddin, Pegawai Depot Air Ikhwan Water, Wawancara di Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Paleteang, tanggal 29 Oktober 2023

⁶⁹ A. Anti, Pemilik Depot Air Minum Fatin, Wawancara di Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Wattang Sawitto, tanggal 30 Oktober 2023

bahwa semua pemilik depot air minum isi ulang tersebut telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan telah mematuhi aturan serta persyaratan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai perizinan.

Adanya aturan terkait perizinan usaha salah satunya depot air minum dapat dijadikan fungsi untuk menertibkan dan mengatur, maksudnya agar ijin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sedangkan fungsi mengatur digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Jika dilihat dengan menggunakan analisis teori kebijakan publik dimana Thomas R. Dey mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, maksudnya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang tujuannya demi kepentingan seluruh masyarakat. Peraturan terkait perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas seperti perizinan usaha depot air minum dimana orang/pribadi tidak boleh mengurus izin apabila kualitas air tidak memenuhi persyaratan kualitas air yang dikeluarkan Menteri Kesehatan yang semua itu memiliki tujuan yakni menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

3. Perspektif *Siyāsah dustūriyah* terhadap Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pinrang No. 6 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Siyāsah dustūriyah adalah bagian dari *Fiqih siyāsah* yang membahas mengenai masalah perundangan-undangan negara agar sejalan dengan nilai-

nilai syariat. Maksudnya, Undang-Undang itu mengacu pada konstitusinya yang tercermin di dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syariat yang telah disebutkan di dalam al-Quran. Hal-hal mengenai siyasah dusturiyah tidak pernah lepas dari dalil-dalil kully, yaitu al-Quran, Hadits, *maqasid al-syariah*, serta semangat islam dalam mengatur anggota masyarakat.⁷⁰

Siyāṣah dustūriyah adalah kaitan antara pemerintahan suatu daerah atau wilayah dengan penduduknya dan juga struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Lingkup dari *siyāṣah dustūriyah* mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan rumit. Permasalahan yang muncul dalam studi *siyāṣah dustūriyah* selalu berkaitan erat dengan dua elemen utama, yaitu ayat-ayat Alquran dan Hadis.⁷¹

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni terdapat dalam QS. An-Nisa/4: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ نَنْزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷²

⁷⁰ Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah.”

⁷¹ Faizur Ridha, “Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan).”

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Siyāsah dustūriyah sendiri memiliki tugas yang penting dari pemerintah dan aparatnya yaitu adanya jaminan kesejahteraan, keamanan, ketertiban di dalam masyarakat yang harus berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Dengan demikian, hal yang penting yang berkaitan dengan siyasah dusturiya yaitu pembuatan Undang-Undang dan menghasilkan kebijakan penguasa atau pemerintah yang isinya berbagai macam aturan untuk kemaslahatan manusia dan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Siyāsah dustūriyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, dalam *fiqh Siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realitas kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhan.⁷³

Ketatanegaraan menurut islam bahwa pemimpin bertanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya dan pengaturan bagaimana aturan tentang kegiatan muamalahnya serta pemanfaatan kekayaan alam yang ada hal ini disebut bidang *siyāsah dusturiyāh*. Menurut Ibn Manzhur bahwa *siyāsah* “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”. Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara harus melihat kemaslahatan umat dari aturan perundang-undangan tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Sebagaimana firman Allah swt. QS. Asy-Syu’ara’/42: 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

⁷³ Jhodi Hady S, “Tinjauan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁷⁴

Sangat jelas bagi kita bahwa surah *Asy-Syu'ara'* ayat 183 menjelaskan jangan sampai kita mengurangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita agar selalu menjaga batasan antara hak masyarakat dengan hak penegak hukum sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam kajian tiga pokok bahasan *Fiqh Siyāsah dustūriyah*, maka yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu *siyāsah tandfidziyah*. Dimana *Siyāsah Tandfidziah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat oleh badan legislatif. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau menteri).

Kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang harus melihat kemaslahatan umat dari Peraturan yang ada yaitu Peraturan terkait perizinan dan peraturan tentang persyaratan kualitas air minum. di buatnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya membawa masalah bagi berbagai pihak terutama masyarakat.

Dengan adanya izin beroperasi yang dimiliki oleh semua pemilik depot air minum dan pengawasan kualitas air minum secara berkala, masyarakat tidak khawatir lagi mengenai kondisi air yang di konsumsinya karena telah

⁷⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang baik dan sehat. Dan pemilik depot air minum juga akan mendapatkan kepercayaan konsumen dengan kualitas air minum yang mereka produksi.

Namun dalam implementasi peraturan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap usaha depot air minum di Kabupaten Pinrang.

B. Peran Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum di Kabupaten Pinrang

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan juga merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi. Yang mana mempunyai tugas dibidang kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk bisa melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan berfungsi merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan Kabupaten dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan, yang di laksanakan oleh Pemerintah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.


2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

- a. Visi: Terwujudnya masyarakat Pinrang yang mandiri untuk hidup sehat
- b. Misi:
 - 1) Memberikan pelayanan kesehatan terjangkau, berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat;
 - 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, kemitraan swasta dan lintas sektor
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan secara merata baik kualitas maupun kuantitas

3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang



Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan juga melakukan pembinaan. Pengawasan merupakan tanggung jawab dan tugas seorang pimpinan untuk menyelenggarakan administrasi atau manajemen yang efisien dan efektif di suatu lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing, baik di bidang swasta maupun pemerintahan. Terkait dengan pembahasan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam mengawasi kualitas air dan juga perizinan usaha depot air minum di wilayah kerjanya, yang diserahkan ke Puskesmas sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan lebih lanjut secara umum diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Pasal 48 dan Pasal 49 yang berbunyi:

“Pasal 48

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui:

- a. Advokasi dan sosialisasi;
- b. Peningkatan jejaring kerja atau kemitraan;
- c. Pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. Bimbingan teknis;
- e. Pemberian penghargaan; dan/atau
- f. Pembiayaan program”

“Pasal 49 ayat 1, 2, dan 3

- 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan, termasuk produsen/penyedia/penyelenggara air minum dan pangan olahan siap saji.
- 2) Pengawasan dilakukan secara berkala, dan sewaktu-waktu dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat, kejadian luar biasa/wabah dan bencana lainnya.
- 3) Pengawasan dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan; dan

- b. Pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, termasuk produsen/penyedia/penyelenggara air minum dan pangan olahan siap saji.”

Kemudian dengan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pada Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3:

“Pasal 4

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- (2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota atau oleh KKP khusus Untuk wilayah kerja KKP.
- (3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.”⁷⁵

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pengawasan kualitas air minum dapat dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan secara eksternal dan pengawasan secara internal. Pengawasan eksternal dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang juga memiliki kewenangan dalam upaya pembinaan dan pengawasan kualitas air minum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan pengawasan secara internal dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

⁷⁵ Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010.

Lingkungan yaitu sebagaimana yang diungkapkan Ibu Herawaty, SKM selaku Staf Dinas Kesehatan dan Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan bahwa:

“Dinas kesehatan menganggarkan setiap tahun ada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan kepada pemilik depot air minum dan apabila saat melakukan pembinaan terdapat karyawan maka kami juga melakukan sosialisasi kepada mereka. Untuk pengawasan sendiri kita lansung turun melihat, memantau dan memeriksa kondisi air serta kebersihan dari depot air minum itu.”

Lebih lanjut Ibu Herawaty, SKM mengatakan:

“Dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan tergantung anggaran yang ada karena kita harus mengawasi satu Kabupaten Pinrang apabila anggarannya sedikit kita bagi rata di setiap kecamatan. Tidak ada depot air minum yang 3 kali kunjungan karena ada banyak depot air minum yang harus di kunjungi.”⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga sesuai dengan peraturan yang ada. tetapi ibu Herawati, SKM mengatakan bahwa pengawasan dilakukan tergantung dengan anggaran yang ada berarti jika anggaran yang diberikan sedikit maka pengawasan yang dilakukan tidak maksimal seperti ada depot air minum yang tidak dilakukan pengawasan.

Diketahui bahwa di Kabupaten Pinrang sendiri jumlah usaha depot air minum adalah 224 depot yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Pinrang, dimana terdapat 48 (empat puluh delapan) depot air minum isi ulang di Kec. Wattang Sawitto dan 33 (tiga puluh tiga) depot air minum isi ulang di Kec. Paleteang.

⁷⁶ Herawaty, SKM, Staf Dinas Kesehatan dan Penanggung Jawab Kesling, Wawancara di Dinas Kesehata Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

Tabel 4.1

Daftar Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Wattang Sawitto

NO	NAMA DAMIU	ALAMAT
1	ISNUR	BUA BUA 1
2	HIDAYAH	SAREMPO
3	CAHAYA 99	SAREMPO
4	LOLY	AWANG AWANG
5	OXY AL-QUROBA	TASSOKKO E
6	AKBAR	SALO 2
7	AL-KAUSAR	SALO 2
8	ZAM-ZAM	JL. PATTIMURA
9	ADEL WATER	JL. PATTIMURA
10	SOPY	JL. MONGISIDI
11	SERUNI WATER	JL. MONGISIDI
12	OSY ASYFA	JL. A. DONDI
13	TOP WATER	JL. KESEHATAN
14	MEGA 6 PLUS	BTN. JL. KESEHATAN
15	AINUN MARDIA	JL. KANDEA
16	MELATI WATER	JL. IMAM BONJOL
17	SBM	JL. SERUNI
18	AMANDA WATER	THE PINRANG ESTATE
19	US KEMUNING	JL. KEMUNING
20	RAFA OXY	JL. ANGGREK NO. 30
21	FATHIR OXY WATER	JL. LANGNGA
22	ZIDAN WATER	JL. ABDULLAH
23	ADAM WATER	JL. GABUS

24	ALIF	JL. LAMINI
25	JAL-PIS	JL. PISANG
26	ALFA WATER	JL. GARUDA
27	R.S SAKINA	JL. DR. WS. HUSODO
28	ERWIN JURANA OXY	JL. GARUDA
29	RAFLY OXY	JL. B. RAHMAT
30	SUPER OXY	JL. H. A.ARSYAD
31	DAMIU AYU	JL. GARUDA
32	FADEL	JL. LANDAK
33	AIR SEHAT	JL. BERUANG
34	TAUFIQA	JL. KATAMSO
35	DAHLIA	JL. BADAQ
36	ANUGRAH OXY	JL. MACAN
37	ANUGRAH WATER	ULUTEDONG
38	BINTANG RO	ULU TEDONG
39	CATALEA WATER	ULU TEDONG
40	MUTIA	JL. JERMAN
41	PELANGI WATER	JL. DOMBA
42	SAORAJA	JL. SAORAJA
43	NURIN	JL. CIT DITIRO
44	REZKY	JL. BANGAU
45	AISYAH R.O	JL. KARTINI
46	FATHIN	JL. SULTAN HASANUDDIN
47	2 PUTRI	JL. CIT DITIRO
48	FAUZY RO	RUBAE
JUMLAH		48

Sumber data: Puskesmas Salo, Kec. Wattang Sawitto

Proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dibantu oleh Puskesmas di yang ada di Kabupaten Pinrang, dimana setiap Puskesmas ini memiliki Penanggungjawab Kesling (Kesehatan Lingkungan). Seperti pada wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nilda selaku Penanggungjawab program Kesling di Puskesmas Salo, yang mengatakan bahwa:

“Di Kecamatan Wattang Sawitto, jumlah depot air minum sebanyak 48 depot, kami disini turun melakukan pengawasan kualitas air minum dan juga melakukan pembinaan di wilayah kerja kita yaitu Kecamatan Wattang Sawitto, setiap pengawasan yang dilakukan akan dilaporkan hasil pelaksanaan kita ke Dinas Kesehatan. Untuk tahun ini kita 5 (lima) kali turun melakukan pemeriksaan kualitas depot air minum yang didampingi langsung oleh pihak dari Dinas Kesehatan.”⁷⁷

Dalam rangka memperoleh data yang berimbang, maka dilakukan wawancara dengan beberapa pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Paletang dan Kecamatan Wattang Sawitto dengan memberikan pertanyaan yang sama yaitu Apakah Dinas Kesehatan Ruti meakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap depot air minum dan kualitas air minum?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sartika selaku pemilik usaha depot air minum Ayu Water yaitu:

“Petugas dari Dinas Kesehatan bisa dibilang rutin melakukan pemeriksaan, dan rencana akan datang lagi untuk melakukan pemeriksaan, biasanya pemeriksa itu datang setiap 6 bulan sekali. Dia datang melakukan pemeriksaan karena ada banyak laporan masyarakat katanya ada banyak air yang kotor jadi mereka akan datang untuk memeriksa dan mengambil sample air.”⁷⁸

⁷⁷ Nilda, Penanggungjawab Kesling Puskesmas Salo, Wawancara dilakukan di Puskesmas Salo Kecamatan Wattang Sawitto tanggal 15 Oktober 2023

⁷⁸ Sartika, Pemilik Depot Air Minum Ayu Water, Wawancara dilakukan di Depot Air Minum Ayu Water Kec. Paletang tanggal 29 Oktober 2023

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nur Anggreny selaku pemilik usaha depot air minum Airqu yaitu:

“Selama dua tahun kita beroperasi hanya satu kali petugas dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan di depot itupun pada saat kami melakukan pendaftaran, dari petugas puskesmas sulili baru dua kali datang melakukan pemeriksaan, waktu pemeriksaan mereka tidak mengambil sample air, mereka hanya bertanya kondisi depot dan air dan juga hanya mencoba airnya. sebenarnya mandiri ki, kita yang pergi periksa sendiri tapi kita ini awam untuk masalah begitu, mau ki kemana kita tidak tau mau ki periksa air ta sendiri kita tidak tau kita juga dioper-oper tanpa arahan yang jelas, kemarin waktu pengurusan juga begitu tidak diberikan arahan yang jelas. Saya sebagai pemilik mengharapkan seharusnya pihak dari Dinas Kesehatan melakukan pengujian rutin.”⁷⁹

Dan beberapa usaha depot air minum yang telah diwawancara oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan yang sama antara lain depot air minum Fatin, Ikhwan Water, Oxy As-syifa, Al-Gazali, dan Bintang RO. Semua depot tersebut memiliki jawaban yang hampir sama yaitu pihak Dinas Kesehatan dengan pihak Puskesmas rutin melakukan pemeriksaan, dan ada juga beberapa depot yang mengatakan Dinas Kesehatan tidak rutin melakukan pemeriksaan. Tetapi untuk bentuk pengawasan dari Dinas Kesehatan semua memiliki jawaban yang sama yakni Dinas Kesehatan memeriksa kondisi dari depot air minum seperti kebersihan, kondisi alat, memberikan edukasi, dan yang terpenting memeriksa kondisi air dengan mengambil sample.

Dari semua hasil wawancara dengan pemilik depot air minum dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh Dinas Kesehatan belum maksimal. Dilihat dari ada beberapa depot air minum yang hanya sekali di kunjungi selama beroperasi meskipun ada juga ada yang rutin. Ini menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang tidak merata.

⁷⁹ Nur Anggreny, Pemilik Depot Air Minum Airqu, Wawancara dilakukan di Depot Air Minum Airqu Kec. Paleteang tanggal 29 Oktober 2023

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang diantaranya wawancara yang dilakukan dengan ibu Salma seorang irt yang mengatakan bahwa:

“Saya selama mengonsumsi air galon tidak pernah mendapatkan air yang berbau dan juga galon yang digunakan depot air langganan menurut saya masih layak digunakan. Dan saya memang dalam memilih air minum isi ulang sangat memperhatikan kualitas air minum yang akan saya konsumsi, sehingga tidak khawatir lagi dengan air minum yang saya konsumsi”⁸⁰

Kemudian hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Nurhaeri selaku konsumen air minum isi ulang mengatakan:

“Sebagai konsumen pernah mendapatkan air galon yang berasa, dan juga berbau dan juga saya pernah dapat galon yang sudah tidak layak digunakan seperti galon yang bocor dan kemudian di lakban. Jadi kita sebagai konsumen khawatir untuk mengonsumsi air tersebut.”⁸¹

Adapun hasil wawancara menurut ibu Hasrianti dan ibu Jaya yang juga sebagai konsumen air minum isi ulang, yang menjelaskan bahwa dengan adanya air minum isi ulang memudahkan mereka untuk mendapatkannya dan juga harganya yang murah, ibu Hasrianti salah satu konsumen pernah mendapatkan air yang berasa dan bau sehingga dengan kejadian itu beliau sebelum mengonsumsi air minum isi ulang terlebih dahulu dimasak sama dengan ibu Jaya selama mengonsumsi air minum isi ulang beliau selalu memasaknya terlebih dahulu agar aman untuk dikonsumsi.⁸²

Dari hasil wawancara kedua konsumen di atas, menandakan bahwa masyarakat juga merasakan dampak dari kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan karena masih saja terdapat air minum isi ulang

⁸⁰ Salma, Masyarakat selaku Konsumen Depot Air Minum, Wawancara dilakukan di Jl. Elang Kec. Wattang Sawitto tanggal 30 Oktober 2023

⁸¹ Nurhaeri, Masyarakat selaku Konsumen Depot Air Minum, Wawancara dilakukan di Jln. Jend. Sudirman Kec. Wattang Sawitto tanggal 30 Oktober 2023

⁸² Hasrianti dan Jaya selaku Konsumen Depot Air Minum, Wawancara dilakukan di Jl. Jend. Ahmad Yani dan Jl. Seroja Kec. Paleteang tanggal 25 Januari 2024.

bahkan galon yang sudah tidak layak di konsumsi dan digunakan yang beredar di masyarakat Kabupaten Pinrang.

Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang terhadap depot air minum isi ulang yang belum terlaksana secara maksimal dan belum menerapkan pengawasan secara berkala sebagaimana mestinya, berimbas kepada masyarakat selaku konsumen yang mengonsumsi air minum isi ulang. Pengawasan kualitas air minum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan gangguan kesehatan yang mana berasal dari air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. Hal ini termasuk melanggar hak konsumen dimana Perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 dan Pasal 5 membahas Hak dan Kewajiban Konsumen. Salah satunya pada Pasal 4 huruf a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.”⁸³

Adapun bentuk pengawasan yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yaitu pengawasan secara eksternal dan pengawasan secara internal sesuai dengan peraturan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan eksternal

Pengawasan air minum secara eksternal meliputi inspeksi sanitasi yang memeriksa kelayakan alat-alat yang digunakan dalam usaha depot air minum, Pemeliharaan Sarana Produksi ini dan bagian-bagiannya harus dipelihara dan dikenakan tindak sanitasi secara teratur dan berkala, karena dalam hal ini untuk dilakukan usaha pencegahan masuknya binatang pengerat (tikus), serangga dan binatang kecil lainnya kedalam bangunan proses produksi maupun tempat pengisian Pembasmian jasad renik. Mesin dan peralatan yang digunakan oleh depot air minum harus dirawat secara

⁸³ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

berkala dan apabila sudah habis umur pakai harus diganti sesuai dengan ketentuan teknisnya.

2. Pengawasan internal

Pengawasan air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilakukan penyelenggara air minum tersebut yaitu Dinas Kesehatan, dalam pengambilan sample air hal ini dilakukan langsung oleh dinas kesehatan di tempat para usaha depot air minum, dan air tersebut dibawa ke laboratorium untuk di analisis hasil laboratorium pada air tersebut. Kegiatan ini dilakukan pihak Dinas Kesehatan per enam bulan sekali setelah air sudah keluar hasil laboratoriumnya maka hasil lab tersebut diberikan kepada para usaha depot air minum untuk ditempel di lokasi usaha tersebut.⁸⁴

Berdasarkan semua uraian hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari pemerintahan yang melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal belum terlaksana secara maksimal. Sebagaimana dilihat dari realita di lapangan bahwa masih ada depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan serta pembinaan berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, yang menyebabkan adanya keluhan dari masyarakat selaku konsumen bahwa masih terdapat air minum isi ulang yang tidak layak konsumsi yang beredar di masyarakat.

Jika dilihat menggunakan analisis teori manajemen, menurut James A.F. Stoner manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut serta penggunaan sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan organisasi selanjutnya. Salah satu fungsi dari manajemen menurut James A.F. Stoner yaitu pengawasan yang merupakan proses

⁸⁴ Rapi Juragan, "Peran Dinas Kesehatan Kota Medan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Medan Perjuangan" (Universitas Medan Area, 2018).

yang memastikan bahwa rencana tetap terlaksana dengan efektif serta mengambil tindakan koreksi atau evaluasi yang diperlukan dalam menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara baik dalam mencapai tujuan.

Dari fungsi manajemen menurut James A.F. Stoner, Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang sebagai organisasi yang seharusnya menjalankan pengawasan secara maksimal guna mencapai suatu tujuan yaitu menghasilkan depot air minum yang baik dan air minum yang berkualitas dan masyarakat yang sehat sesuai dengan tujuan yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlunya melakukan kegiatan pengawasan terhadap kualitas air minum dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air minum yang dikonsumsi terjamin kualitasnya sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang diatur dalam peraturan yang ada.

C. Faktor – Faktor yang Menghambat dan Mendukung Dinas Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang

Pemerintah telah menetapkan standar kualitas air minum dan setiap pelaku usaha yang memproduksi air minum, termasuk usaha depot air minum wajib mematuhi peraturan tersebut, hal ini berarti sudah jelas ada standar yang harus dicapai yakni kualitas air minum yang diproduksi harus memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologis, dan radiologis.

Masih ada saja pengaturan mengenai kualitas air minum yang seharusnya dilaksanakan dengan baik dilapangan tetapi masih banyak juga pihak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, baik dari sisi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Puskesmas tersebar di dua belas (12) kecamatan di Kabupaten Pinrang dan juga dari Penyelenggara depot air minum. Masing-masing sisi masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki sesegera mungkin, dikarenakan apa yang mereka kerjakan jika tidak diperbaiki langsung maka akan menjadi kebiasaan yang tidak pernah berubah menjadi baik.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektifitas organisasi, dimana Duncan mengemukakan ukuran efektifitas sebuah organisasi yang digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan suatu program, baik program yang dilaksanakan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, terdiri dari 3 aspek yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator salah satunya sasaran yang merupakan target konkrit seperti hasil pekerjaan yang telah mencapai target yang telah ditentukan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang pada depot air minum isi ulang di kabupaten pinrang selama satu tahun terakhir sesuai yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Herawati, SKM selaku staf dan penanggung jawab Kesling menjelaskan bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang telah melakukan pengawasan secara maksimal mulai dari tingkat puskesmas sampai ke tingkat kabupaten.

Dilihat dari sisi pengusaha depot air minum dan juga konsumen pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil pencapaian tujuan yang diuraikan di atas jika disesuaikan dengan teori Duncan, pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lain. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Maka terkait dengan aspek integrasi dari apa yang diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang melakukan pembinaan dengan cara melakukan sosialisasi kepada setiap pemilik dan pegawai depot air minum isi ulang pada saat melakukan pemeriksaan rutin. Kurangnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang seharusnya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana sebagai konsumen untuk lebih bijak dan hati-hati dalam memilih air minum yang akan dikonsumsi. Dan dinas kesehatan sendiri belum melakukan hal tersebut. Meskipun dinas kesehatan telah melakukan sosialisasi, terdapat Masih banyaknya pemilik depot air minum yang kurang kesadaran mengenai kewajibannya dalam menjaga kualitas air minum dan kondisi depot air minumnya yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan maupun Peraturan Daerah. Seperti yang disampaikan Ibu Herawaty, SKM bahwa:

“Pada saat turun melakukan pemeriksaan kami biasanya menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pemilik DAM seperti memakai selang untuk mengisi air ke dalam galon, dimana hal itu sebenarnya tidak boleh karena kita tidak tau bagaimana kondisi selang tersebut bisa saja sudah terkontaminasi sehingga air yang masuk ke dalam galon tidak baik dan dapat menyebabkan air tersebut menjadi bau. Makanya kami selalu mengingatkan semua pemilik dan juga karyawan di setiap DAM agar tidak menggunakan selang.”⁸⁵

Lebih lanjut Ibu Herawaty, SKM menjelaskan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dinkes pada saat melakukan pembinaan dan pengawasan ini yakni pemilik DAM yang sudah di peringatkan tetapi tidak melaksanakan malah tetap melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan.”

Dari uraian dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada aspek/indikator integrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum dilakukan dengan baik.

⁸⁵ Herawaty, SKM, Staf Dinas Kesehatan dan Penanggung Jawab Kesling, Wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

3. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Terkait dengan aspek adaptasi, sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator dari efektifitas. Sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan pengawasan kualitas air minum isi ulang. Menurut Menurut Ibu Herawaty, SKM Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum memiliki laboratorium sendiri, jadi sample air yang di ambil di setiap depot masih di bawa ke makassar untuk dilakukan pemeriksaan sehingga memakan waktu yang lama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada aspek adaptasi berdasarkan indikator sarana dan prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya efektif.

Dari hasil penelitian di atas, dari analisi teori efektifitas menurut Duncan berdasarkan tiga aspek yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi belum dilakukan secara efektif dan maksimal. Dilihat dari beberapa faktor yang menghambat Dinas Kesehatan dalam melakukann pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang.

Kinerja suatu organisasi publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi (faktor internal) maupun dari luar organisasi (faktor eksternal). Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh dalam arti negatif (menghambat kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja).

Selain itu terdapat beberapa faktor yang terjadi dilapangan yang menjadi kendala dan hambatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum atau peraturan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mendapatkan kenyataan bahwa sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana untuk menerapkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi

kendala utama bagi Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan tindak tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik depot air minum.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Herawaty SKM, selaku staf Dinas Kesehatan dan Penanggungjawab Kesling mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang depot air minum dan pengawasannya. Jadi kami tidak dapat bertindak tegas dalam memberikan sanksi bagi para pemilik usaha yang melakukan pelanggaran. Apabila kami dapat ada yang melanggar kami beri teguran dan juga melakukan edukasi kepada mereka. Jadi untuk mencabut izin depot air minum ini masih bukan wewenang kami di dinkes tetapi dari pihak pusat. Jadi kami disini apabila mendapatkan adanya pelanggaran maka kami hanya memberi teguran dan arahan. Jadi kita disini belum memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha DAM.”⁸⁶

- 2) Kurangnya dana dan tenaga pembantu dalam menjalankan pengawasan ke berbagai depot air minum yang tersebar 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang, baik di Dinas Kesehatan maupun dari Puskesmas sama-sama kendala yang sama. Seperti yang diungkapkan Ibu Herawaty, SKM selaku staf Dinas Kesehatan dan Penanggungjawab Kesling pada saat diwawancara oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan tergantung anggaran yang ada karena kita harus mengawasi satu kabupaten pinrang apabila anggarannya sedikit kita bagi rata di setiap kecamatan. Tidak ada depot air minum yang 3 kali kunjungan karena ada banyak depot air minum yang harus di kunjungi.”⁸⁷

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa melakukan pembinaan dan pengawasan membutuhkan dana yang lumayan banyak. Apabila anggaran

⁸⁶ Herawaty, SKM, Staf Dinas Kesehatan dan Penanggung Jawab Kesling, Wawancara di Dinas Kesehata Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

⁸⁷ Herawaty, SKM, Staf Dinas Kesehatan dan Penanggung Jawab Kesling, Wawancara di Dinas Kesehata Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Oktober 2023

atau dana yang sedikit maka dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan tidak dilaksanakan secara maksimal.

Kemudian faktor hambatan lainnya dalam melakukan pengawasan yaitu dari pemilik depot air minum sendiri yang mana kurangnya kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga kualitas air minum dan menjaga kualitas depot air mereka. Selain itu di sisi lain masyarakat sebagai konsumen seharusnya dapat juga melakukan pengawasan terhadap air minum isi ulang yang mereka konsumsi. Tetapi karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut memantau dan memperhatikan air yang dikonsumsinya dan juga kesadaran pemilik depot air minum menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yaitu menjaga kualitas air minum isi ulang agar air minum yang dikonsumsi sehat dari bakteri, virus, dan lainnya sehingga tidak menjadi penyakit. Untuk mencegah hal itu terjadi maka perlunya meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemilik depot air minum dan juga masyarakat.

Kemudian, di sisi lain terdapat faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum. Menurut Ibu Herawati, SKM bahwa faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yaitu dukungan dari pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan yang mana memberikan anggaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan depot air minum di Kabupaten Pinrang.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang masih kurang maksimal dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan disebabkan adanya beberapa faktor-faktor yang menghambat sehingga tidak berjalan sesuai dengan tujuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang.

Pelaksanaan aturan terkait perizinan depot air minum di Kabupaten Pinrang telah mematuhi aturan serta persyaratan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai perizinan. Aturan terkait perizinan yang dikeluarkan pemerintah untuk dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas seperti perizinan usaha depot air minum dimana orang/pribadi tidak boleh mengurus izin apabila kualitas air tidak memenuhi persyaratan kualitas air yang dikeluarkan Menteri Kesehatan yang semua itu memiliki tujuan yakni menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

Berdasarkan perspektif *Siyāṣah dustūriyah* kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai konsumen tetapi juga memberi manfaat kepada pemilik usaha depot air minum. Namun dalam implementasi peraturannya masih belum terlaksana secara maksimal.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang yang merupakan bagian dari pemerintahan yang tugas melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal belum terlaksana secara maksimal. Sebagaimana dilihat dari

realita di lapangan bahwa masih ada depot air minum isi ulang yang tidak mendapatkan pengawasan serta pembinaan berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, yang menyebabkan adanya keluhan dari masyarakat selaku konsumen bahwa masih terdapat air minum isi ulang yang tidak layak konsumsi yang beredar di masyarakat.

3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum dilaksanakan dengan maksimal dan efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang menentukan keefektifan, dimulai dari pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi. Tidak efektifnya suatu pembinaan dan pengawasan dipengaruhi oleh beberapa kendala yang dialami. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum di Kabupaten pinrang disebabkan terdapat beberapa faktor diantaranya belum ada peraturan pelaksana untuk menerapkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi kendala utama bagi Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan tindak tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik depot air minum. kemudian kurangnya dana dan tenaga petugas untuk melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran oleh pemilik depot air minum terhadap kewajibannya menjaga kualitas air minum, dan yang terakhir faktor sarana dan prasarana dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang belum memiliki laboratorium sendiri. Terdapat juga faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yaitu ada dukungan oleh pimpinan yaitu Kepala Dinas Kesehatan yang memberikan anggaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang karena Dinas Kesehatan memiliki peran penting selaku pengawas eksternal untuk menjamin terdistribusinya air minum isi ulang yang layak dikonsumsi sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Hendaknya pemerintah membuat aturan baru yang mengatur tentang pengaturan hukum tentang persyaratan kualitas air minum khususnya di Kabupaten Pinrang.
3. Sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang harus dilakukan secara rutin sehingga diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat untuk lebih pinrang dalam memilih depot air minum isi ulang, karena air minum merupakan kebutuhan esensial manusia sehingga kita haarus lebih berhati-hati dalam memilih konsumsi air minum khususnya terhadap air minum isi ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Admin. "LIPI Menetapkan Standar Kualitas Air." LIPI, 2017. <http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-menetapkan-standar-air/>.

———. "Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli." EduGoEdu, 2022. <https://www.edugoedu.com/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli/>.

Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Bagaimana." *Jurnal Adminstrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–100.

Anggi. "Pengertian Kualitas Dan Unsur-Unsur Dalam Manajemen." accurate, 2022. <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-kualitas/>.

Ardan, Muhammad, and Dirga Achmad. "Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022).

Ayu A, Gusti, Poniah Juliawati, and Dkk. *Manajemen Kualitas*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2022.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Faisal A, Fauzy. "Permasalahan Pencemaran Dan Penyediaan Air Bersih Di Perkotaan Dan Pedesaan," 2015, 1–10.

Faizur Ridha, Muhammad. "Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Fauzan, Nur Ahmad, Syafa'at Anugrah Pradana, and Sunandar. "Eksplorasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Kabupaten Sidrap Di Bidang Pertanian: Peluang Dan Tantangan." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.3424>.

Fitria, Eliza. *Kajian Kesehatan Lingkungan Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*. Pekalongan: NEM, 2022.

Gustiani, Lilis. "Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap

- Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Hady S, Jhodi. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2019).
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kota Medan.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Juragan, Rapi. “Peran Dinas Kesehatan Kota Medan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Medan Perjuangan.” Universitas Medan Area, 2018.
- Kamal Zubair, Muhammad, Rahmawati, Fikri, and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Kharisma, Dipta, and Tri Yuniningsih. “EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG.” *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2017).
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil K. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Maizar Suryanto H, Asus, Renanda Baghaz D. S. P, and Sulastri Arsad. *Buku Ajar Kualitas Air Dan Pengelolaannya*. Malang: UB Press, 2022.
- Marhawati, Besse. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mukhlis, Muharrir. “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah,” 2023.
<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>.
- Ningtyas K, Sekar. “Standardisasi Kualitas Air Menurut Dinas Kesehatan Dan Dinas Lingkungan Hidup.” Project Child, 2019.
<https://projectchild.ngo/blog/2019/08/01/standardisasi-kualitas-air/>.

- Prameski P, Nadya, and Anis Fuadah Z. “Manfaat Air Minum Bagi Kesehatan Peserta Didik Pada Tingkat MI/SD.” *Al-Adzka* 10, no. 1 (2020): 33–42.
- Ramadhan, Aksa. “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Di Kabupaten Takalar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Ramadhana, Sari, and Sri Walny Rahayu. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (2017): 195–205.
- Ridha T, Ahmad, and Mahlia Muis. *Teori Manajemen*. Pekalongan: NEM, 2022.
- Riinawati. *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Rimbawani S, Vera. *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press, 2020.
- Sari, Eliana. *Pertumbuhan Dan Efektifitas Organisasi: Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*. Jakarta: Jayabaya University Press, 2007.
- Shomad, Abduh. “Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Jember Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- Sigit Pramukti, Angger, and Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Suganda, Ranga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2859–66.
- Sururama, Rahmawati, and Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. Jatinangor: Cendekia Press, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Trisnawati, Euis. “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Di Balai Pemulihan Dan Pengembangan Sosial (BP2S) Provinsi Banten.” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016.
- Veranty Damopoli, Regina. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Kotamobagu Selatan

- Kota Kotamobagu).” *Jurnal Politico* 3, no. 1 (2016): 13.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Wispriyono, Bambang, and Zakianis. “Peta Jalan Pengawasan Kualitas Air Minum Nasional (2020 - 2030).” Jakarta, 2019.
- Y. Abdoellah, Awan, and Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Yendra M, R. Robby. “Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Bandar Lampung.” Universitas Lampung, 2017.
- Yuliani, Paramita. “Efektifitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bone.” Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2576/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nurhikmah Abbas
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 22 Oktober 2000
NIM : 19.2600.036
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 September 2023

Dekan



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2627/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nurhikmah Abbas
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 22 Oktober 2000
NIM : 19.2600.036
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 06 Oktober 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0626/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2023

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-10-2023 atas nama NURHIKMAH ABBAS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1158/R/T.Teknis/DPMPPTSP/10/2023, Tanggal : 02-10-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0626/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2023, Tanggal : 02-10-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: NURHIKMAH ABBAS
4. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PINRANG, PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KAB. PINRANG DAN KONSUMEN
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paletang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-04-2024.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Oktober 2023



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







DPMPPTSP

Lampiran 3. Surat Telah Melakukan Wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten
Pinrang

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. Sukawati No. 52 Telp. (0421) 921475 Fax. (0421) 922887 Pinrang 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 430/ 27 /UMUM/I/2024

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-2627/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023 Tanggal 06 Oktober 2023, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan menerangkan bahwa :

N a m a : NURHIKMAH ABBAS
Nim : 19.2600.036
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 22 Oktober 2000

Benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Dinas Kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Januari 2024

KERALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PINRANG


drg. DYAH PUSPITA DEWI, M.Kes
Pembina Utama Muda
Nip. : 19660223 199302 2 001

PAREPARE

Lampiran 4. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : NURHIKMAH ABBAS
NIM : 19.2600.036
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang?
3. Apakah ada kebijakan/aturan yang di keluarkan Dinas Kesehatan mengenai kualitas air minum isi ulang?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang?
5. Apa saja faktor yang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang?

Wawancara Untuk Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang

1. Apakah bapak/ibu telah mengetahui aturan mengenai persyaratan kualitas air minum isi ulang?
2. Apakah depot air minum bapak/ibu telah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi?
3. Jika tidak, kenapa bisa belum memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi?
4. Apakah Dinas Kesehatan rutin melakukan pemeriksaand dan pengawasa terhadap kualitas air minum isi ulang dan pemeriksaan sertifikat laik hygiene?

Wawancara Untuk Masyarakat Selaku Konsumen Air Minum Isi Ulang

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai air minum isi ulang (air galon)?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa air minum isi ulang yang diminum layak untuk di konsumsi?
3. Apakah selama bapak/ibu mengonsumsi air minum isi ulang pernah mendapatkan permasalahan rasa air yang tidak enak atau bau dan galon yang sudah tidak layak digunakan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kalayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 29 Mei 2023

Pembimbing Utama


(Dr. Rahmawati, M.Ag)
NIP. 19760901 200604 2 001

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping


(Abdul Hafid, M.Si)
NIDN. 2011117702

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawati Syam, SKM
Alamat : Pinrang
Pekerjaan/Jabatan : ASN / Penanggung jawab pestisida

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Oktober 2023

Responden


(Herawati Syam, SKM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. RASMI RAHIM**
Alamat : **Jl. AMBO DONDI**
Pekerjaan/Jabatan : **PEMILIK DEPOT**

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : **Nurhikmah Abbas**
NIM : **19.2600.036**
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara**

Judul Penelitian : **Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang**

Alamat : **Jln. Jend. Ahmad Yani**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Oktober 2023
Responden

PAREPARE
(*Rahmi* ..)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ANDERENY RUSTAM
Alamat : DL. POROS PINRANG - EMPREKANG
Pekerjaan/Jabatan : OWNER DEPOT AIRLU

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Oktober 2023

Responden


(.....)
nurhikmah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Salma*
Alamat : *Jl. Elang Lr. 1-7*
Pekerjaan/Jabatan : *URT*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Oktober 2023

Responden



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Anni
Alamat : JL. SULTAN HASANUDDIN
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Oktober 2023
Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SABARUDDIN
Alamat : JL BERUANG TIMUR, LORONG 2.
Pekerjaan/Jabatan : PEGAWAI DP. AIR

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Oktober 2023

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sartika .M
Alamat : Jl. VETERAN
Pekerjaan/Jabatan : Pemilik Depot air

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Oktober 2023

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWANTO
Alamat : Jl. A. YANI
Pekerjaan/Jabatan : PENILIK

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Oktober 2023

Responden


(...DARMAWANTO...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhaeri
Alamat : BTN Graha Lasinrang
Pekerjaan/Jabatan : RT

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Oktober 2023

Responden


(Nurhaeri.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibrahim
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Uluwedong
Pekerjaan/Jabatan : Pemuk Dept Air Minum Buntang 20

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nurhikmah Abbas
NIM : 19.2600.036
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Oktober 2023

Responden


(.....)

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Herawati, SKM selaku Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dan Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan (Kesling) dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang tanggal 12 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Sartika pemilik depot air minum Ayu Water dilakukan di Jalan Veteran pada tanggal 29 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Muhammad Sabaruddin selaku Karyawan depot air minum Ikhwan Water dilakukan di Jl. Jend. Ahmad Yani tanggal 29 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Nur Anggreny pemilik depot air minum AIRQU dilakukan di Jln. Poros Pinrang – Enrekang tanggal 29 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Darmanto pemilik usaha depot air minum Al-Ghazali dilakukan di Jln. Jend. Ahmad Yani tanggal 29 Oktober 2023



Wawancara dengan Bapak Ibrahim pemilik usaha depot air minum Bintang RO dilakukan di Jln. Jend. Sudirman tanggal 30 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Salma Ibu Rumah Tangga (IRT) selaku konsumen dilakukan di Jln. Elang tanggal 30 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Nurhaeri Ibu Rumah Tangga (IRT) selaku konsumen dilakukan di BTN Graha Lasinrang tanggal 30 Oktober 2023

BIODATA PENULIS



Nurhikmah Abbas lahir pada tanggal 22 Oktober 2000 di Kabupaten Pinrang, anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. H. Abbas P, M.Ag dan Ibu Hj. Mardayah (Almh). Alamat rumah Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN Inpres Palia lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pinrang lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah menengah Atas di SMAN 11 Pinrang lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institus Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang”.